

## Cor Jalan Strategis Kabupaten



Sumber Gambar: <https://sumeks.co>

Ruas jalan Babat Banyuasin - Bonot yang menghubungkan Jalintim Palembang Jambi, tepatnya Kecamatan Babat Supat dengan Jalinteng Sekayu-Betung dalam waktu dekat bisa dinikmati dengan mulus. Itu setelah sejumlah titik kerusakan diruas jalan strategis Kabupaten itu dilakukan perbaikan, tidak hanya itu bahkan dilakukan peningkatan konstruksi dengan pengecoran.

“Proyeknya Rp9,9 Miliar, panjang jalan efektif yang dilakukan peningkatan konstruksi sepanjang 2,9 Kilometer serta dengan lebar jalan 4,5 meter. Ditargetkan selesai Desember mendatang, saat ini progresnya sudah 95 persen,” ujar Kadis PUPR Muba Herman Mayori melalui Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan, Irvan ST.

Dijelaskan Irvan, penanganan jalan yang dilakukan menggunakan 2 metode, pertama dengan rekonstruksi, ini untuk jalan yang rusak berat. “Jadi jalan dikupas abis, baru dibuat pondasi agregat, baru dilakukan pengecoran dengan ketebalan 25 cm,” tukasnya.

Tipe kedua dengan pola rehabilitasi, ini untuk jalan aspal yang rusak tidak terlalu parah. Caranya dengan menutup lubang-lubang dengan agregat minor lalu dilakukan pelebaran dengan beton *lean concrete* selebar 50 cm. “Baru diatas jalan itu kita cor dengan ketebalan 25 cm, jadi tidak semuanya kita lakukan buat pondasi agregat. Kalau yang aspalnya tidak terlalu rusak, tidak di agregat,” ujarnya.

Irvan menjelaskan bahwa ada retak dibagian sambungan beton, hal ini karena tidak mungkin dilakukan pengecoran sekaligus. Harus disambung, ini untuk tetap menyediakan akses jalan pengendara untum melintas, retak sambungan tersebut akan ditutup dengan semen beton dan aspal.

“Ada juga satu titik pengecoran yang terkesan terputus. Sebetulnya itu karena diantara beton itu akan dibuat drainase, untuk aliran air, jadi nanti akan ditutup lagi,” ujarnya.

Sementara Gino, warga Desa Lais Utara menerangkan bahwa sudah 5 tahun kondisi jalan dilais utara rusak yang dilintasi jalur tersebut selama ini diperbaiki hanya dengan tambal sulam dan kerap rusak lagi. “Kalau cor beton baru pertama kali, tentunya senang jalan kito ini dicor beton, jadi kalaupun nanti rusak mungkin masih lama,” pungkasnya.

**Sumber:**

1. <https://sumeks.co>, *Cor Jalan Strategis Kabupaten*, Jumat, 27 November 2020.
2. <http://www.globalplanet.news>, *Pemkab Muba Cor Jalan Strategis*, Sabtu, 28 November 2020.

---

**Catatan:**

**Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa:**

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 1 ayat 6 “Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah”;
3. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
4. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
5. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan **infrastruktur**”;
6. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer”;
7. Pasal 55 ayat 3 “Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 55 pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”;

8. Pasal 64 “Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria yakni:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. batas minimal kapitalisasi aset.
9. Pasal 65 huruf d “Belanja modal salah satunya meliputi: **belanja jalan**, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.